PERGESERAN PARADIGMA DESENTRALISASI PENDIDIKAN NASIONAL: STUDI KOMPARATIF UU No. 22 TAHUN 1999 dan UU No. 23 TAHUN 2014

Hittotun Nahdiyah[1], Intan Karisma[2], Muhammad Zaironi[3]
[123]Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia
Email: [1]hittotunnahdiyah25@pasca.alqolam.ac.id
[2]intankarismapps25@pasca.alqolam.ac.id
[3]muhammadzaironi@alqolam.ac.id

Abstrak:
Perubahan sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi membawa implikasi besar terhadap tata kelola pendidikan melalui kebijakan desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep desentralisasi pendidikan nasional dalam perspektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014, mengkaji perbedaan mendasar pembagian kewenangan di antara keduanya, serta mengevaluasi dampak dan tantangan implementasi pengalihan wewenang ke tingkat provinsi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari otonomi seluas-luasnya pada UU No. 22 Tahun 1999, yang memberikan kewenangan besar kepada kabupaten/kota, menuju desentralisasi terkendali dalam UU No. 23 Tahun 2014 melalui pembagian urusan konkuren. Perubahan signifikan terlihat pada pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi untuk memperkuat pengawasan dan standarisasi mutu. Meskipun desentralisasi meningkatkan fleksibilitas daerah dan partisipasi masyarakat, tantangan nyata tetap muncul dalam bentuk ketimpangan sumber daya antardaerah, kompleksitas birokrasi, dan koordinasi distribusi tenaga pendidik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah guna memastikan efektivitas tata kelola pendidikan nasional yang merata.

Kata Kunci: ***Desentralisasi Pendidikan, Otonomi Daerah, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, Tata Kelola Pendidikan.***

Abstract:
The post-reform transformation of Indonesia's government system has significantly impacted educational governance through decentralization policies. This research aims to analyze the concept of national education decentralization from the perspectives of Law No. 22 of 1999 and Law No. 23 of 2014, examine the fundamental differences in the distribution of authority between the two, and evaluate the impacts and challenges of implementing the transfer of authority to the provincial level. The method employed is a literature study with a descriptive qualitative approach. The results indicate a paradigm shift from broad autonomy under Law No. 22 of 1999, which granted extensive authority to regencies/cities, toward controlled decentralization under Law No. 23 of 2014 through the distribution of concurrent affairs. A significant change is observed in the transfer of secondary education management to provincial governments to strengthen oversight and quality standardization. Although decentralization enhances regional flexibility and community participation, practical challenges persist in the form of resource disparities between regions, bureaucratic complexity, and coordination of educator distribution. This

research concludes that strong synergy between central and regional governments is essential to ensure the effectiveness of equitable national education governance.

Keywords: ***Education Decentralization, Regional Autonomy, Law No. 22 of 1999, Law No. 23 of 2014, Educational Governance.***

Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan bangsa karena berfungsi sebagai sarana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.[1] Oleh karena itu, tata kelola pendidikan menjadi bagian penting dalam dinamika kebijakan publik nasional.

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi tahun 1998 membawa implikasi besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang pendidikan. Sistem pemerintahan yang sebelumnya bercorak sentralistik mengalami transformasi menuju sistem desentralistik melalui kebijakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk pengelolaan pendidikan.[2] Kebijakan desentralisasi dipandang sebagai upaya untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat daerah sehingga pengelolaan pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan local.

Desentralisasi pendidikan pada dasarnya merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, baik pada aspek administratif, pendanaan, maupun pengambilan kebijakan pendidikan.[3] Melalui desentralisasi, daerah diharapkan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi dan karakteristik wilayahnya masing-masing. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, memperkuat efisiensi birokrasi, dan meningkatkan mutu layanan pendidikan secara merata.[4]

Namun demikian, implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan optimal. Setelah lebih dari satu dekade pelaksanaannya, berbagai persoalan masih muncul, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, lemahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah, persoalan pendanaan pendidikan, serta belum optimalnya tata kelola pendidikan daerah. Selain itu, pemberian kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah kabupaten/kota melalui UU No. 22 Tahun 1999 dinilai menimbulkan fragmentasi kebijakan pendidikan dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

[1] Al Musanna et al., "Tinjauan Historis , Orientasi Dan Reformulasi Desentralisasi Pendidikan" 10, no. 2 (2011).

[2] Eli Shabrifa et al., "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 87–95, http://shariajournal.com/index.php/IERJ/.

[3] Nur Ervannudin and Bimo Wahyu, "Desentralisasi Pendidikan Dan Peran Aktif Masyarakat Menuuju PENDIDIKAN BERKUALITAS" 10, no. 1 (2016): 72.

[4] Nancy Sofiani et al., "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan Di Indonesia," *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024): 118–27, https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan reformulasi kebijakan pemerintahan daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini terjadi perubahan mendasar terkait pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan, khususnya pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerataan mutu pendidikan, serta memperkuat koordinasi pengelolaan pendidikan antar wilayah. Akan tetapi, pengalihan kewenangan tersebut juga memunculkan tantangan baru, seperti persoalan birokrasi, efektivitas pelayanan pendidikan, hingga kesiapan pemerintah provinsi dalam mengelola pendidikan secara lebih luas.

Dalam penelitian terdahulu lebih banyak membahas kebijakan desentralisasi pendidikan secara umum dan dampaknya terhadap pemerintah daerah.[5] sedangkan kajian yang secara spesifik membandingkan konsep dan pembagian kewenangan pendidikan antara UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis komparatif mengenai perubahan paradigma desentralisasi pendidikan di Indonesia serta implikasinya terhadap tata kelola pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama, yaitu: (1) konsep desentralisasi pendidikan nasional dalam perspektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014; (2) perbedaan mendasar pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan antara kedua undang-undang tersebut; dan (3) dampak serta tantangan implementasi pengalihan wewenang pendidikan ke tingkat provinsi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep desentralisasi pendidikan nasional, mengkaji perbedaan pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan antara kedua undang-undang, serta menganalisis dampak dan tantangan implementasi pengalihan kewenangan pendidikan ke tingkat provinsi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research), dipilih karena fokus kajian berupa analisis konsep, kebijakan, dan implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap perubahan paradigma desentralisasi pendidikan antara UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014 beserta implikasinya terhadap tata kelola pendidikan nasional.

Sumber data terbagi atas data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari kedua undang-undang tersebut sebagai dokumen kebijakan utama. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian yang membahas desentralisasi pendidikan, otonomi daerah, serta tata kelola pendidikan di Indonesia.

[5] Sumpena Sumpena, Siti Nurhamidah, and Cecep Hilman, "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2, no. 2 (2022): 41–51, https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan literatur relevan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data difokuskan sesuai tujuan penelitian; selanjutnya disajikan dalam uraian deskriptif sistematis; dan terakhir ditarik kesimpulan berdasarkan perbandingan kebijakan desentralisasi pada kedua undang-undang tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap sistem pemerintahan sentralistik yang dinilai kurang efektif dalam mengakomodasi kebutuhan lokal serta cenderung menimbulkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam konteks pemerintahan modern, desentralisasi dipandang sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap masyarakat daerah.[6] Konsep desentralisasi memiliki hubungan erat dengan otonomi daerah, yaitu hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[7] Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan ruang yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan geografis daerahnya masing-masing. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca reformasi tahun 1998 melalui lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi tonggak perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah.[8] Dalam perkembangannya, kebijakan tersebut kemudian mengalami penyempurnaan melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 guna memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.[9]

Kebijakan Publik dan Desentralisasi Pendidikan

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara. Dalam bidang pendidikan, kebijakan publik berfungsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, termasuk dalam pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan

[6] Sumpena, Siti Nurhamidah, dan Cecep Hilman, "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2, no. 2 (2022): 41–51,

[7] Helti Handraini, Aldri Frinald, and Lince Magriasti, "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia," *Jurnal Professional* 11, no. 2 (2024): 602.

[8] Novendra Hidayat, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 36–40.

[9] Hari Suriadi and Aldri Frinaldi, "History of the Development of Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia," *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 1–18, https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/4974.

pemerintah daerah. Pendidikan dipandang sebagai sektor strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga pengelolaannya membutuhkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk kebijakan publik di bidang pendidikan adalah desentralisasi pendidikan, yaitu proses penyerahan kewenangan pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar kebijakan pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.[10] Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap kelemahan sistem pendidikan yang terlalu sentralistik dan kurang mampu menjawab keragaman kondisi sosial, budaya, dan geografis di Indonesia.[11] Dalam pelaksanaannya, desentralisasi pendidikan bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan di daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat akuntabilitas publik, serta meningkatkan mutu pendidikan secara merata. Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia diperkuat melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian kewenangan pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Meskipun demikian, implementasi desentralisasi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan sumber daya antar daerah, rendahnya kapasitas aparatur daerah, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.[12]

Sejarah Singkat Regulasi Pemerintahan Daerah di Indonesia

Perkembangan regulasi pemerintahan daerah di Indonesia mengalami dinamika yang panjang seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan nasional. Pada masa kolonial, sistem pemerintahan yang diterapkan bersifat sentralistik sehingga kewenangan daerah sangat terbatas dan seluruh kebijakan dikendalikan oleh pemerintah pusat kolonial.[13] Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menyusun berbagai regulasi untuk mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa regulasi penting dalam perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia antara lain UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, hingga UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[14] Pergantian regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pemerintahan sesuai dengan kondisi politik dan kebutuhan pembangunan nasional pada setiap periode. Pada era Orde Baru, sistem pemerintahan daerah lebih menekankan pola sentralisasi melalui UU No. 5 Tahun 1974 sehingga pemerintah daerah cenderung bergantung pada pemerintah pusat.

[10] Hilmy Nurfaizan Abdul Matin et al., "INTEGRALISTIK Volume 36 Nomor 1 (2025) : Januari 2025," *Integralistik* 36 (2025), https://doi.org/10.15294/j473yx66.

[11] Eli Shabrifa et al., "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 87–95, http://shariajournal.com/index.php/IERJ/.

[12] Novendra Hidayat, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 36–40.

[13] Hari Suriadi and Aldri Frinaldi, "History of the Development of Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia," *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 1–18, https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/4974.

[14] Anggun alyas Putri, "History Pemerintahan Daerah Di Indonesia Anggun Putri Alyas Pemda Merupakan Pelaksana Kepentingan Penguasa Ataspilas Kemandirian , Sebesar- Besarnya Sistem Serta Dasar NKRI (Mustanir , Yusuf , et Al ., 2022). Konstitusi PemDa Di Indonesia Terdiri Atas P," 2022.

Namun, reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar melalui lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan.[15] Selanjutnya, pemerintah melakukan revisi kebijakan melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 untuk memperbaiki berbagai kelemahan implementasi desentralisasi, termasuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam berbagai bidang pemerintahan, termasuk pendidikan.[16]

Desentralisasi Pendidikan dalam UU No. 22 Tahun 1999: Era Otonomi Seluas-luasnya

Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik awal perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia dari pola sentralistik menuju desentralistik pasca reformasi 1998. Sebelum reformasi, sistem pemerintahan Indonesia berada dalam kontrol pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat.[17] Reformasi kemudian melahirkan paradigma baru berupa otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu bidang yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi pendidikan pada era ini dipandang sebagai bentuk pemberdayaan daerah agar mampu mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan pendidikan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengembangan sumber daya pendidikan di daerah masing-masing. Kebijakan tersebut muncul karena sistem pendidikan yang terlalu birokratis dan sentralistik sebelumnya dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat daerah. Selain itu, desentralisasi pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan serta mempercepat pemerataan mutu pendidikan di daerah .

Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi pendidikan pada era UU No. 22 Tahun 1999 juga menghadapi berbagai persoalan. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan daerah.[18] Akibatnya, muncul ketimpangan

[15] Helti Handraini, Aldri Frinald, and Lince Magriasti, "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia," *Jurnal Professional* 11, no. 2 (2024): 602.
[16] Novendra Hidayat, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 36–40.
[17] Eli Shabrifa et al., "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 87–95, http://shariajournal.com/index.php/IERJ/.
[18] Kris Setyaningsih, "Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat," *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3 (1) (2017): 76–87.

kualitas pendidikan antar daerah serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.

Desentralisasi Terkendali dalam UU No. 23 Tahun 2014: Pembagian Urusan Konkuren

Pemerintah kemudian melakukan reformulasi kebijakan pemerintahan daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai upaya memperbaiki berbagai kelemahan implementasi desentralisasi sebelumnya. Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan luas kepada daerah, UU No. 23 Tahun 2014 menerapkan pola desentralisasi yang lebih terkendali melalui pembagian urusan pemerintahan secara konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam sistem ini, kewenangan pemerintahan dibagi berdasarkan tingkat pemerintahan agar tercipta koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Dalam bidang pendidikan, perubahan paling signifikan terlihat pada pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan standarisasi mutu pendidikan, serta memperkecil ketimpangan layanan pendidikan antar daerah. Pergeseran kewenangan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara prinsip desentralisasi dan kebutuhan pengendalian nasional terhadap sistem pendidikan. Dengan demikian, pemerintah pusat tetap memiliki peran strategis dalam menjaga arah kebijakan pendidikan nasional, sedangkan pemerintah daerah menjalankan fungsi operasional sesuai pembagian kewenangan yang telah ditetapkan.

Model desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 menunjukkan adanya perubahan paradigma dari otonomi seluas-luasnya menuju desentralisasi terkendali. Pemerintah pusat tidak lagi menyerahkan kewenangan secara penuh kepada pemerintah kabupaten/kota, tetapi melakukan pengaturan yang lebih sistematis terhadap distribusi urusan pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas birokrasi, memperkuat koordinasi antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam sektor pendidikan.

Komparasi dan Pergeseran Paradigma Pengelolaan Pendidikan

Perbandingan antara UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. UU No. 22 Tahun 1999 menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan daerah dengan kewenangan yang sangat luas. Kebijakan ini lahir dalam semangat reformasi yang ingin mengurangi dominasi pemerintah pusat terhadap daerah. Desentralisasi pendidikan pada masa tersebut lebih menekankan pada pemberdayaan daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan .

Sementara itu, UU No. 23 Tahun 2014 memperlihatkan kecenderungan penguatan kembali peran pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan pendidikan. Pergeseran ini terjadi karena pelaksanaan desentralisasi sebelumnya dinilai menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan kualitas pendidikan, lemahnya pengawasan, dan tidak meratanya kapasitas daerah dalam mengelola pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pola pembagian urusan

konkuren untuk menciptakan keseimbangan antara otonomi daerah dan kontrol pemerintah pusat.

Selain itu, perbedaan mendasar antara kedua undang-undang tersebut juga terlihat pada posisi pemerintah provinsi. Dalam UU No. 22 Tahun 1999, peran provinsi relatif terbatas karena fokus otonomi lebih diarahkan kepada kabupaten/kota. Sebaliknya, dalam UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah provinsi memperoleh peran yang lebih besar, khususnya dalam pengelolaan pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memperkuat fungsi koordinasi dan standarisasi pendidikan pada level provinsi agar kualitas layanan pendidikan lebih merata.

Dampak, Tantangan, dan Realita di Lapangan

Implementasi desentralisasi pendidikan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tata kelola pendidikan di Indonesia. Pada satu sisi, desentralisasi membuka ruang bagi daerah untuk mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.[19] Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pendidikan, mengalokasikan anggaran, serta mengembangkan program pendidikan berbasis karakteristik daerah masing-masing. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan juga semakin meningkat seiring dengan terbukanya ruang demokratis dalam pengelolaan pendidikan.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan juga menghadirkan berbagai tantangan. Ketimpangan sumber daya antar daerah menyebabkan kualitas pendidikan berkembang secara tidak merata. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan sumber daya manusia yang baik cenderung mampu mengembangkan pendidikan secara lebih optimal dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke tingkat provinsi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 juga menimbulkan persoalan administratif dan birokratis, terutama terkait koordinasi, distribusi guru, pengelolaan aset pendidikan, dan efektivitas pelayanan publik di daerah.

Di sisi lain, perubahan kewenangan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pengelolaan pendidikan dialihkan ke tingkat provinsi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih jauh dari masyarakat kabupaten/kota sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan pendidikan di tingkat lokal. Oleh karena itu, implementasi desentralisasi pendidikan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta partisipasi masyarakat agar tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang signifikan antara UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014. UU No. 22 Tahun 1999 menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai aktor utama dalam

[19] Kris Setyaningsih, "Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat," *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3 (1) (2017): 76–87.

pengelolaan pendidikan melalui pemberian otonomi seluas-luasnya. Kebijakan ini lahir dalam semangat reformasi untuk mengurangi dominasi pemerintah pusat dan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah dalam mengembangkan pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Desentralisasi pendidikan pada masa tersebut berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, dan demokratisasi tata kelola pendidikan.

Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai persoalan, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, dan kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini mendorong lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 yang menerapkan model desentralisasi lebih terkendali melalui pembagian urusan pemerintahan secara konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam bidang pendidikan, perubahan paling mendasar terlihat pada pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi untuk memperkuat pengawasan dan pemerataan mutu pendidikan.

Perbedaan utama kedua undang-undang tersebut terletak pada pola distribusi kewenangan pendidikan. UU No. 22 Tahun 1999 menekankan otonomi daerah secara luas, sedangkan UU No. 23 Tahun 2014 memperkuat kembali peran pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan pendidikan. Meskipun desentralisasi pendidikan memberikan dampak positif berupa fleksibilitas daerah dan meningkatnya partisipasi masyarakat, berbagai tantangan seperti ketimpangan sumber daya, persoalan birokrasi, dan distribusi tenaga pendidik masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan yang efektif agar tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

Ervannudin, Nur, and Bimo Wahyu. "Desentralisasi Pendidikan Dan Peran Aktif Masyarakat Menuuju PENDIDIKAN BERKUALITAS" 10, no. 1, 2016.

Handraini, Helti, Aldri Frinald, and Lince Magriasti. "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia." *Jurnal Professional* 11, no. 2, 2024.

Hidayat, Novendra. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa." *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1, 2013.

Matin, Hilmy Nurfaizan Abdul, Cecep Darmawan, Prayoga Bestari, and Syaifullah. "INTEGRALISTIK Volume 36 Nomor 1, 2025: Januari 2025." *Integralistik* 36 (2025). https://doi.org/10.15294/j473yx66.

Musanna, Al, Dosen Stai, Gajah Putih, Syamsul Bahri, Dosen Fakultas, Tarbiyah Iain, and Banda Aceh. "Tinjauan Historis , Orientasi Dan Reformulasi Desentralisasi Pendidikan" 10, no. 2 , 2011.

Putri, Anggun alyas. "History Pemerintahan Daerah Di Indonesia Anggun Putri Alyas Pemda Merupakan Pelaksana Kepentingan Penguasa Ataspilas Kemandirian , Sebesar- Besarnya Sistem Serta Dasar NKRI (Mustanir , Yusuf , et Al ., 2022). Konstitusi PemDa Di Indonesia Terdiri Atas P," 2022.

Setyaningsih, Kris. "Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi

Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, 1, 2017.

Shabrifa, Eli, Devina Azzahra, Fani Aulia, and Rayhan Savero Darmaja. "Interdisciplinary Explorations in Research KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN" 3, 2025.

———. "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2, 2025.

Sofiani, Nancy, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Yulia Septi Wahyuni. "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan Di Indonesia." *Menara Ilmu* 18, no. 1, 2024.

Sumpena, Sumpena, Siti Nurhamidah, and Cecep Hilman. "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2, no. 2, 2022.

Suriadi, Hari, and Aldri Frinaldi. "History of the Development of Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia." *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2, 2023.